



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 73160xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 06 Desember 2000 (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK: 73160xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 17 Juli xxxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 11 Desember xxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/002/XII/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 12 Desember xxxx;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah milik saudara Tergugat di Dusun Xxxxxxx Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX,, Kabupaten Enrekang selama 4 tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama

1. Anak 1, tanggal lahir 31 Mei 2018 (umur 5 tahun)

2. Anak 2, tempat tanggal lahir Enrekang, 08 Oktober 2021 (umur 2 tahun)

Saat ini Anak Pertama tinggal bersama Tergugat dan Anak Kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat tidak percaya kepada Penggugat setiap Penggugat keluar ke Pasar;

b. Bahwa Tergugat seringkali mempertanyakan masalah uang belanja yang digunakan Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang terus saja marah-marah tidak jelas dan seringkali menfitnah Penggugat selingkuh sejak bulan September 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang darimaksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa XXXXXXXXXXXX, Nomor: xxxx/DDB-KM/II/xxxx serta telah diketahui oleh An. Camat Enrekang, tertanggal 30 Januari xxxx, oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada tahap pembacaan putusan Tergugat tidak datang di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Wawan Jamal, S.H.I) tanggal 19 Maret 2024, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan damai mengenai hak asuh anak;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bila terjadi perceraian maka Hak asuh anak diberikan kepada Tergugat terhadap ke dua anak yang masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 5 tahun
 - Anak 2, umur 2 tahun
2. Bahwa Tergugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak;
3. Bahwa jika Penggugat ingin bertemu dengan anak harus sepengetahuan Tergugat dan apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak maka hak asuh yang telah diberikan kepada Tergugat dapat dicabut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat kesepakatan perdamaian ini dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan persoalan lainnya terkait gugatan cerai ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terhadap isi dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Nomor xxxxxx/002/XII/2017, 12 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P) diberi tanggal dan paraf Ketua Hakim Majelis;

2. Saksi

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Saksi 1 **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saudara Tergugat di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat setiap pergi ke Pasar, dan Tergugat seringkali mempertanyakan masalah uang belanja yang digunakan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, untuk dirukunkan karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersikukuh ingin bercerai;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islma, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat setiap pergi ke Pasar, dan Tergugat seringkali mempertanyakan masalah uang belanja yang digunakan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mpedulikan dan tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, untuk dirukunkan karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersikukuh ingin bercerai;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tetap pada tuntutan yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Wawan Jamal, S.H.I, tanggal 19 Maret 2024, Mediator tersebut telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata mediasi berhasil sebagian tuntutan hukum yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 Februari 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa bila terjadi perceraian maka Hak asuh anak diberikan kepada Tergugat terhadap ke dua anak yang masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 5 tahun
 - Anak 2, umur 2 tahun
2. Bahwa Tergugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak;
3. Bahwa jika Penggugat ingin bertemu dengan anak harus sepengetahuan Tergugat dan apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak maka hak asuh yang telah diberikan kepada Tergugat dapat dicabut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat kesepakatan perdamaian ini dimasukkan pertimbangan dan amar putusan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan persoalan lainnya terkait gugatan cerai ini kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sejak tahun 2018 yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak percaya kepada Penggugat setiap pergi ke Pasar, dan Tergugat seringkali mempertanyakan masalah uang belanja yang digunakan Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan September 2022, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan yang terus-menerus di dalam rumah tangganya bersama Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - وابن ماجه (2018)
وقال الحاكم في المستدرک: صحیح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan bukti surat bertanda P harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua, yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat mengetahui keadaan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkarnya, Penggugat sudah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga dengan demikian saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi, akan tetapi Tergugat tidak menggunakannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat menggugurkan haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2017 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, umur 5 tahun, dan Anak 2, umur 2 tahun yang kini berada dalam asuhan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama pisah rumah tidak saling memedulikan dan tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Desember 2017 yang telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi, dengan dibantu mediator Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 Februari 2024, dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi Perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat diatas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi oleh mediator Wawan Jamal, S.H.I, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian tuntutan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bila terjadi perceraian maka Hak asuh anak diberikan kepada Tergugat terhadap ke dua anak yang masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 5 tahun
 - Anak 2, umur 2 tahun
2. Bahwa Tergugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak;
3. Bahwa jika Penggugat ingin bertemu dengan anak harus sepengetahuan Tergugat dan apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan anak maka hak asuh yang telah diberikan kepada Tergugat dapat dicabut;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat kesepakatan perdamaian ini dimasukkan pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian diantara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi bahwa Tergugat diberikan hak asuh anak terhadap kedua anak tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Nur Asyifa Basri binti Basri, umur 5 tahun, dan Nur Arsyla B binti Basri, umur 2 tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan 50/Pdt.G/2024/PA.Ek tanggal 7 Februari 2024, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, umur 5 tahun, dan Anak 1, umur 2 tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Abdul Jamil Salam, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Abdul Jamil Salam, S.H.I

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya:

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)